

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVENSI DI BIDANG BIOTEKNOLOGI PERTANIAN



IRYANI

NIM. 030010753 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

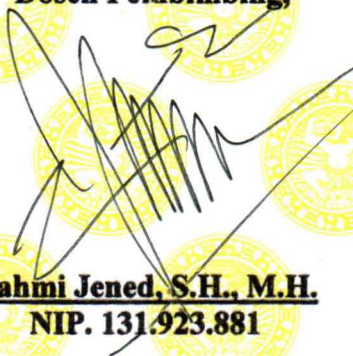
2004

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVENSI
DI BIDANG
BIOTEKNOLOGI PERTANIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,


Rahmi Jened, S.H., M.H.
NIP. 131.923.881

Penyusun,


Iryani
NIM. 030010753 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2004, dan telah dinyatakan Lulus.

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

Anggota : 1. Rahmi Jened, S.H., M.H.

2. Mas Rahmah, S.H., M.H.

3. Hj. Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

*Skripsi ini kupersembahkan kepada
Ayahanda Syahrir Ibrahim yang hari ini berulang tahun ke-55 dan
Ibunda Ratna Sjafei Tercinta, serta Kakak-kakakku Tersayang,
Irwan, yang saat ini berada di Oslo, Norwegia dan Irwina.
Terima kasih atas cinta, doa, semangat dan dukungan yang sangat
berarti.
(Surabaya, 28 Juli 2004)*

*“Kenalilah Allah pada saat Anda dalam
kemudahan, niscaya Allah akan mengenalmu
pada saat Anda dalam kesulitan”
(Sabda Rasulullah)*

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-NYA sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan memperoleh kemudahan.

Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini :

1. Kepada yang terhormat Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kepada yang terhormat Bapak H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H., Ibu Mas Rahmah, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan menjadi panitia penguji skripsi.
3. Kepada teman-temanku di Fakultas Hukum, Mike, Adek, Ica, Tyas, Nia, Ila', Poppy, Maya, Yanti, Dian Eka, Wanda, Ficky, dan Andrian terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

4. Kepada teman-temanku Ratih, Darul, Esti, Mini, terima kasih atas dukungannya selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata, kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, 28 Juli 2004

Iryani

KATA PENGANTAR

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum atas invensi di bidang Bioteknologi Pertanian, yang diharapkan dapat memberikan wacana tentang perlindungan hukum apa saja yang dapat diperoleh oleh inventor atas invensinya.

Bioteknologi Pertanian saat ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah rawan pangan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan uji coba lapangan terhadap invensi di bidang bioteknologi pertanian yaitu tanaman transgenik di beberapa wilayah Indonesia. Belajar dari kasus beras basmati di India, tentunya Indonesia harus waspada terhadap penyalahgunaan Paten dan PVT oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Oleh karenanya penulis dalam penulisan skripsi ini juga membahas upaya-upaya pemulihan yang dapat dilakukan Indonesia terhadap penyalahgunaan tersebut

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca. Kritik dan Saran untuk lebih menyempurnakan tulisan ini sangat penulis harapkan karena kekurangan serta kelemahan merupakan bagian dari tulisan skripsi ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Surabaya, 28 Juli 2004

Iryani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

HALAMAN PERSEMBAHAN.....iii

MOTTO.....iv

UCAPAN TERIMA KASIH.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....vii

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....1

2. Penjelasan Judul.....8

3. Alasan Pemilihan Judul9

4. Tujuan Penulisan.....10

5. Metode Penulisan

 a. Pendekatan Masalah.....10

 b. Sumber Bahan Hukum10

 c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....11

 d. Analisis Bahan Hukum.....11

6. Pertanggungjawaban Sistematika.....11

BAB II. PERLINDUNGAN INVENSI DIBIDANG BIOTEKNOLOGI

1. Bioteknologi dan Aplikasinya.....14
2. Invenisi di Bidang Bioteknologi Pertanian dan Perlindungannya
 - a. Perlindungan Paten.....20
 - b. Perlindungan Varietas Tanaman.....26

BAB III. PENYALAHGUNAAN PATEN DAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN DAN UPAYA PEMULIHANNYA.

1. Dominasi Negara-Negara Maju dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional di Bidang Bioteknologi Pertanian.....32
2. Penyalahgunaan Paten dan Hak Varietas Tanaman oleh Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Upaya Pemulihannya.....36

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.....53
2. Saran.....54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Persoalan besar yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia adalah kekurangan pangan. Diperkirakan 450-1500 juta orang menderita kelaparan dan rawan pangan di seluruh belahan dunia.¹ Manusia sangat tergantung pada produksi pertanian dalam penyediaan pangan bagi kelangsungan hidupnya. Namun, hasil pertanian saat ini sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dasar bagi sebuah kehidupan manusia yang layak. Harapan untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan hajat hidup umat manusia di negara-negara berkembang masih sulit untuk diwujudkan. Problema ini hampir mendekati malapetaka akibat penambahan populasi manusia di luar daya dukung hasil pertanian dunia saat ini.²

Kenyataan ini juga dialami oleh Indonesia. Meskipun Indonesia terkenal akan kesuburan alamnya, tetapi hal ini tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan akan pangan dan bebas dari ancaman kelaparan. Para petani

¹ United Nation World Food Council, 1988, yang dikutip oleh M.Nasir dalam bukunya *Bioteknologi Potensi dan Keberhasilan Dalam Bidang Pertanian*, Cetakan pertama RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 1.

² *Ibid.*

sering sekali dihadapkan oleh persoalan gagal panen akibat hama, pemakaian pestisida yang berlebihan dan lain-lain.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin cepat dan tidak mungkin dibendung. Salah satu kemajuan teknologi yang menjadi perhatian seluruh dunia dan dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah rawan pangan adalah bioteknologi. Bioteknologi adalah metode atau cara penggunaan tanaman, hewan atau mikroba, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk membuat atau memodifikasikan suatu produk atau untuk mengubah spesies yang telah ada.³ Bioteknologi itu sendiri telah mengalami perkembangan. Dahulu teknologi yang digunakan adalah bioteknologi yang konvensional, yaitu teknologi yang hanya mampu melakukan penyilangan antar organisme sejenisnya. Sedangkan yang saat ini yang digunakan adalah teknologi yang mampu mentransfer secara lebih cermat, yaitu hanya dengan beberapa gen terpilih, yang ditransfer antar species sama sampai antar spesies yang sangat berbeda. Teknologi ini dikenal dengan istilah rekayasa genetika atau Bioteknologi Modern.⁴

Industri bioteknologi menjanjikan kemajuan di berbagai bidang di antaranya di bidang pengobatan, berfungsi untuk memerangi kanker,

³ <http://www.idepfoundation.org>, "Bioteknologi, Rekayasa Genetika & Organisme Transgenik", h.1.

⁴ <http://www.suarapembaharuan.com>, "Pangan Transgenik, Manfaat dan Kontroversi", h.1.

diabetes, penyakit jantung, AIDS, disamping itu perkembangan di bidang terapi gen memberikan harapan penyembuhan bagi penyakit yang disebabkan oleh gen yang cacat ataupun yang tidak berfungsi. Di sisi lain, dibidang pertanian perkembangan bioteknologi mengarah terutama kepada pengembangan bahan tanaman tahan penyakit ataupun hama serta bahan tanaman yang berkualitas tinggi seperti padi yang mampu memproduksi vitamin A ataupun pisang yang mengandung vaksin hepatitis.⁵

Meskipun penggunaan bioteknologi masih mengundang pro-kontra di masyarakat, tidak menyurutkan keinginan negara berkembang, khususnya Indonesia untuk menguasai aplikasi bioteknologi. Namun keinginan untuk menguasai aplikasi bioteknologi guna kepentingan hajat hidup orang banyak, mendapatkan hambatan dari Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)⁶, karena Aplikasi Bioteknologi banyak

⁵ <http://www.mail-archive.com>, Tantono Subagyo, "Dampak Hak Kekayaan Intelektual terhadap Perkembangan Bioteknologi di Indonesia", h.1.

⁶ Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Baca, Muhammad Djumhana, *Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi*, Cetakan pertama, Citra Aditya bakti, Bandung, 1995, h.107.

Indonesia dengan resmi telah mengesahkan keikutsertaan dan menerima Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (selanjutnya disingkat UU No.7/1994). Sebagai konsekuensinya Indonesia harus menyediakan perlindungan paten untuk semua invensi, baik produk maupun proses dalam semua bidang teknologi, dengan catatan teknologi tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu : bersifat baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*) dan dapat digunakan dalam aplikasi industri (*industrial applicable*). Hal ini telah dipenuhi oleh Indonesia yaitu dengan mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 (selanjutnya disingkat UU No.6/1989) jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 (selanjutnya disingkat UU No.13/1997) yang merupakan Undang-Undang Paten lama menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (selanjutnya di singkat UU No.14/2001). Selain itu Indonesia juga harus melaksanakan prinsip-prinsip TRIPs, yaitu :

1. *National Treatment* artinya setiap negara anggota memberikan perlindungan yang sama dibidang HKI kepada warganegara sesama negara anggota, seperti perlakuan yang diberikan kepada warganegaranya sendiri.⁹
2. *Most Favoured Nation (MFN)* artinya suatu negara

⁹ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h.7.

dikuasai oleh negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan multinasional⁷ yang telah dilindungi oleh HKI.

Sedangkan di negara maju, industri bioteknologi merupakan salah satu faktor yang memacu pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja yang cukup besar. Salah satu faktor yang menyebabkan pesatnya kemajuan industri bioteknologi di negara maju adalah mapannya sistem perlindungan HKI. Perlindungan HKI baik yang berupa Hukum Paten, maupun Perlindungan Varietas Tanaman mampu memproteksi hak ekonomi inventor dan melindungi investasi. Menyadari kemampuannya di bidang teknologi tidak tertandingi oleh negara-negara berkembang, maka negara maju melindungi investasinya dengan cara mendorong negara-negara berkembang untuk menjadi anggota WTO (*World Trade Organizations*) dan meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (selanjutnya disingkat TRIPS).⁸

⁷ Menurut Helga Hernes, Perusahaan Multinasional adalah merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan, dimana manajemennya menyatu, di bawah satu kontrol, dapat mempengaruhi pasar dan dapat mentransfer teknologi dari negara maju ke negara yang ditempati beroperasinya perusahaan transnasional, serta alat untuk membangun negara. Baca, Juajir Sumardi, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Cetakan Pertama, Citra Aditya bakti, Bandung, 1995, h.87.

⁸ <http://www.idepfoundation.org>, "Transgenik dan Haki", h.1.

memperlakukan semua warganegara dari negara-negara asing secara sederajat. Dengan demikian manakala suatu negara memberikan suatu kemanfaatan, dukungan atau bantuan, keistimewaan atau kekebalan bagi warganegara suatu negara tertentu, maka negara tersebut harus memberikan hal yang sama bagi semua warganegara dari negara anggota lainnya.¹⁰

3. *Transparency* yaitu semua peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi serta perlakuan yang berkaitan dengan HKI harus dapat diakses oleh semua orang.¹¹
4. *Free to Determine (Legislative Choice)* artinya setiap negara anggota boleh menentukan peraturan sendiri, asal tidak bertentangan dengan TRIPs dan tidak kurang dari basis minimal yang terdapat dalam Paris Convention.¹²

Perusahaan-perusahaan multinasional yang menguasai bioteknologi sering melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara-negara berkembang, antara lain adalah melakukan “pembajakan-kehidupan”, dengan cara mendapatkan pengetahuan dari generasi-generasi petani asli, dan kemudian, setelah menganalisa pengetahuan tersebut secara ilmiah, mengeluarkan paten atas produk hasilnya. Selain itu juga menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap benih yang mereka hasilkan.

¹⁰ *Ibid.*, h.8.

¹¹ Rahmi Jened, Materi perkuliahan Hukum Paten tanggal 16 September 2003.

¹² *Ibid*

Salah satu contoh tindakan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional terhadap negara berkembang dalam bidang paten adalah kasus Beras Basmati di India. India yang merupakan penghasil beras basmati yang sangat terkenal di dunia karena memiliki keunggulan yaitu : berbulir panjang, bertekstur lembut, dan beraroma khas. Para petani India mendapatkan keuntungan dari ekspor beras Basmati, namun saat ini para petani India sedang mengalami kekhawatiran yang tinggi sebab Kantor Paten dan Hak Cipta AS mengizinkan sebuah perusahaan benih dari Texas, *RiceTec*, mengklaim paten untuk 3 (tiga) varietas hibrida dari padi Basmati yaitu : Texmati, Jasmati, dan Kasmati. Ketiga varietas hibrida tersebut di produksi oleh *RiceTec* dengan menyilangkan benih padi Basmati dengan padi Amerika berbulir panjang. *RiceTec* juga diijinkan untuk mengklaim bahwa padi hibrida produksi mereka tersebut “lebih unggul dari padi Basmati”. Selain itu perusahaan *RiceTec* telah melakukan usaha untuk mendaftarkan Basmati sebagai merek dagang mereka, namun kemudian, *RiceTec* menarik beberapa permohonan paten mereka karena menghadapi protes yang keras.¹³

Permasalahan yang timbul adalah dengan diperolehnya paten atas jenis hibrida dari padi Basmati dan ijin untuk mengklaim bahwa produk

¹³ <http://www.idepfoundation.org>, *Op. cit.*, h.2

mereka “lebih unggul dari padi Basmati” maka *RiceTec* akan dapat memproduksi beras mereka di Amerika, menjualnya di Amerika, dan bahkan mengeksportnya. Secara otomatis India akan kehilangan pasar ekspor beras Basmati yang menguntungkan di Amerika dan negara-negara lain di dunia.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Apa bentuk perlindungan untuk invensi di bidang bioteknologi pertanian?
2. Upaya pemulihan apa yang dapat dilakukan Indonesia atas tindakan penyalahgunaan Paten atau Hak atas Varietas Tanaman oleh perusahaan multinasional di Indonesia?

2. Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai judul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVENSİ DI BIDANG BIOTEKNOLOGI PERTANIAN”. Demi mencegah melebarnya serta agar lebih terarah ruang lingkup pembahasan ini, maka perlu diberikan penjelasan mengenai judul skripsi ini.

¹⁴ *Ibid*

Adapun penjelasannya sebagai berikut : Perlindungan hukum menurut Philipus Mandiri Hadjon¹⁵ adalah

“Perlindungan Hukum selalu berkait dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum adalah bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan pekerja terhadap pengusaha”

Pengertian Invensi dalam Pasal 1 angka 2 UU No.14 / 2001 adalah:

“ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”

Pengertian Bioteknologi adalah metode atau cara penggunaan tanaman, hewan atau mikroba, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk membuat atau memodifikasikan suatu produk atau untuk mengubah spesies yang telah ada. Dalam penulisan ini penulis lebih menekankan pada penggunaan (aplikasi) Bioteknologi Modern dalam bidang pertanian.

3. Alasan Pemilihan Judul

¹⁵ Philipus Mandiri Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Negara Hukum Pancasila”, Makalah disampaikan pada Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, dalam rangka Dies Natalis XL / Lustrum VIII Universitas Airlangga, 3 November 1994.

Dalam menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan, Indonesia menganggap bahwa penguasaan bioteknologi merupakan salah satu solusinya. Namun saat ini aplikasi dari bioteknologi ini kebanyakan dikuasai oleh negara maju dan perusahaan-perusahaan multinasional. Ketidakseimbangan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju dengan negara berkembang khususnya Indonesia mengakibatkan posisi Indonesia dalam mengadakan kerjasama sangat lemah. Negara-negara maju dan perusahaan multinasional sering melakukan kecurangan-kecurangan. Untuk itu sangat menarik apabila problematika ini diangkat menjadi tema pembahasan skripsi.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan (S1) Sarjana Hukum di Universitas Airlangga. Selain itu tulisan ini bertujuan mengaplikasikan Ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan terhadap problematika perlindungan hukum di bidang bioteknologi.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang berarti pembahasan suatu masalah dari segi norma hukum.

b. Sumber Bahan Hukum.

Sumber bahan hukum sebagai bahan penulisan hukum (skripsi) ini :

- Bahan Hukum Primer : diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.
- Bahan Hukum Sekunder : diperoleh dari literatur (buku-buku), mass media, internet dan pandangan-pandangan dari para pakar yang terkait dengan permasalahan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi melalui studi kepustakaan dan kemudian bahan yang diperoleh tersebut diolah agar dapat menjadi bahan pembahasan ataupun menyelesaikan permasalahan skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang telah diperoleh dan diolah tersebut kemudian dianalisis secara normatif mengemukakan pandangan yang dikaitkan dengan landasan-landasan hukum yang terkait dengan materi.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar penulisan skripsi ini dapat menghasilkan pembahasan yang terarah sesuai dengan judul yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVENSI DI BIDANG BIOTEKNOLOGI PERTANIAN” , tulisan ini disusun menjadi 4 (empat) bab.

Pada bab I yang merupakan Pendahuluan memuat antara lain mengenai bioteknologi, macam dari bioteknologi, serta pemaparan secara umum yang melatarbelakangi rumusan masalah. Dalam bab yang sama dijelaskan pula mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul serta tujuan penulisan, metode penulisan skripsi ini yang didalamnya memuat pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, termasuk pula analisis bahan hukum. Dan bagian yang terakhir adalah memuat mengenai pertanggungjawaban sistematika.

Bab II yaitu bab pembahasan, pertama-tama akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan maupun latar belakang penggunaan bioteknologi dalam bidang pertanian. Kemudian di bab ini juga akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum atas invensi dalam bidang bioteknologi. Dengan begitu maka akan jelas mengenai kepastian hukum atas invensi dalam bidang bioteknologi.

Bab III, dalam bab ini akan dibahas mengenai bentuk dan akibat penyalahgunaan Paten atau Hak Atas Varietas Tanaman yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penyalahgunaan ini sering terjadi dikarenakan penguasaan akan bioteknologi di Indonesia masih memerlukan keterkaitan perusahaan multinasional, sehingga kedudukan Indonesia sangat lemah. Kemudian di dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai upaya pemulihan yang dapat dilakukan Indonesia, sebagai alat untuk melindungi dari kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Sebagai penutup bab IV, akan diuraikan secara ringkas rumusan kesimpulan dari permasalahan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yaitu bab II dan III serta memuat saran-saran atau pendapat untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

BAB II

PERLINDUNGAN INVENSI DI BIDANG BIOTEKNOLOGI

1. Bioteknologi dan Aplikasinya

Bioteknologi berasal dari kata “bio” yang berarti hidup dan “teknologi” sebagai alat untuk memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna.¹⁶ Berdasarkan pengertian murni makna katanya, bioteknologi adalah “ilmu tentang proses biologi terapan, yang merupakan ilmu tentang proses produksi berdasarkan kegiatan mikroorganisme dan komponen aktifnya, dan proses produksi yang melibatkan penggunaan sel dan jaringan organisme yang lebih tinggi. Teknologi kesehatan, pertanian, dan pemuliaan tanaman budidaya secara tradisional, umumnya tidak dipandang sebagai bioteknologi.”¹⁷

Namun dalam perkembangannya ada 2 (dua) paradigma yang berbeda mengenai pengertian bioteknologi yaitu dalam arti sempit dan luas.

“Bioteknologi dalam arti sempit adalah segala upaya yang ditempuh untuk mengubah dan mendapatkan nilai tambah dari suatu organisme atau bagian dari organisme melalui pemanfaatan agensia biologis. Sedangkan bioteknologi dalam arti luas adalah teknologi untuk mendayagunakan

¹⁶ Nurul barizah, “Perlindungan Paten Untuk Penemuan Di Bidang Bioteknologi Di Eropa dan Implikasinya”, *Yuridika*, volume 17, No.6, Nopember 2002, h.508.

¹⁷ Sardjoko, *Bioteknologi Latar Belakang dan Beberapa Penerapannya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, h.34-35.

organisme hidup atau bagian dari organisme untuk menghasilkan atau memodifikasi produk-produk tertentu, serta untuk perbaikan atau pemuliaan mikroorganisme, tanaman atau hewan.”¹⁸

Pengertian diatas juga didukung oleh beberapa pendapat yaitu pendapat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Kimia Murni dan Terapan (*IUPAC = International Unions of Pure and Applied Chemistry*), para ahli dari Australia, dan OECD. Perhimpunan Kimia Murni dan Terapan (*IUPAC = International Unions of Pure and Applied Chemistry*) mengemukakan bahwa “bioteknologi adalah penerapan biokimia, biologi, mikrobiologi, dan rekayasa kimia dalam proses industri, pembuatan produk (di sini termasuk produk pada pelayanan kesehatan, energi, dan pertanian), dan pada lingkungan.”¹⁹

Sedangkan definisi bioteknologi yang diberikan oleh para ahli dari Australia yaitu :

bioteknologi sebagai penyusunan, pengoptimuman, dan peningkatan proses biokimia dan selular untuk produksi senyawa yang bermanfaat dalam industri dan penerapan segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi senyawa itu. Definisi ini menunjukkan bioteknologi sebagai proses yang meliputi semua gatra yang terpusat dengan ciri khas, yaitu tercakup dalam definisi ini, tetapi tumbuhan adalah penghasil bahan mentah untuk kebanyakan proses bioteknologi, sehingga penelitian

¹⁸ M. Nasir, *Bioteknologi Molekuler Teknik Rekayasa Genetik Tanaman*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, h.253.

¹⁹ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, h.34 -35.

dalam pemuliaan tanaman dan produktivitas merupakan hal yang penting.”²⁰

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), mendefinisikan bioteknologi adalah suatu penerapan prinsip ilmiah dan rekayasa pengolahan bahan oleh agen biologi untuk menyediakan barang dan jasa.²¹

Muhammad Djumhana²² membagi bentuk bioteknologi menjadi dua yaitu bioteknologi tradisional (konvensional) dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional bersifat sederhana dengan menggunakan jasad renik (mikroba) alami yang pada mulanya penggunaannya bersifat untung-untungan belum berdasarkan ilmiah, sedangkan bioteknologi modern menggunakan organisme hasil rekayasa genetik melalui perlakuan yang mengubah landasan penentu kemampuan hidup, yaitu mengubah tatanan gen yang menentukan sifat spesifik suatu organisme, sehingga proses pengubahan dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, h.37.

Dalam kehidupan sehari-hari, bioteknologi dapat diterapkan di berbagai bidang, diantaranya adalah :²³

- a. Bioteknologi Pertanian (Peternakan).
- b. Bioteknologi Dalam Produksi Pangan.
- c. Bioteknologi Dalam Dunia Medis.
- d. Bioteknologi Dan Pengolahan Limbah.
- e. Bioteknologi Dalam Produksi Energi.
- f. Bioteknologi Pertambangan.
- g. Bioteknologi Dan Industri Lainnya.
- h. Bioteknologi Dan Militer

2. Inovasi Di Bidang Bioteknologi Pertanian Dan Perlindungannya

Indonesia saat ini sedang dihadapkan oleh masalah rawan pangan. Jumlah penyediaan pangan yang ada tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang makin lama makin bertambah. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan.

Pada awalnya pertanian di Indonesia, hanya mengandalkan alam untuk dapat menghasilkan bahan pangan. Dalam perkembangannya pertanian kita menggunakan bantuan bahan-bahan kimia untuk membasmi hama dan untuk meningkatkan hasil panen. Namun penggunaan bahan kimia ini, yang dianggap sebagai solusi ternyata tidak juga dapat memecahkan masalah rawan pangan, malahan banyak sekali petani kita mengalami gagal panen karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan.

Kemajuan bioteknologi yang dipergunakan dalam pemuliaan

²³ *Ibid*

tanaman, dirasakan cukup membantu dalam mengatasi rawan pangan. Tujuan utama dari Bioteknologi Pertanian adalah untuk memodifikasi tiga karakteristik tanaman, yaitu : kualitas tanaman (sifat yang lebih baik seperti; ukuran dan berat), ketahanan tanaman terhadap serangga atau penyakit dan ketahanan tanaman terhadap herbisida (sehingga herbisida dapat digunakan tanpa membahayakan tanaman itu sendiri).²⁴

Teknik –teknik yang digunakan dalam bioteknologi pertanian modern diantaranya adalah :

a. Rekayasa Genetik.

Rekayasa genetik dikenal juga sebagai teknologi rekombinasi atau teknologi rDNA. Teknik rekombinan DNA adalah metode biologi molekuler yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi gen-gen tertentu, membuat salinannya, dan memasukkan salinan gen tersebut ke organisme penerima dengan menggunakan alat (menggunakan bakteri tanah, yaitu *Agrobacterium*) yang memasukkan gen-gen ke tanaman. Ketika sel tanaman membelah, DNA baru dari organisme lain (yang dibawa oleh *Agrobacterium*) tersebut akan disalin dan diturunkan pada sel-sel baru.²⁵ Hasil dari teknik ini disebut sebagai tanaman transgenik.

b. Kultur Jaringan.²⁶

²⁴ <http://www.idepfoundation.org>, Loc. Cit.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ The Panos Institute, (terjemahan Vinera Zainuddin), *Rekayasa Genetik dan Masa Depan Pertanian Dunia Ketiga*, Konphalindo, Jakarta, 1994, h.2.

Kultur Jaringan adalah penciptaan duplikat genetik identik atau “klon” suatu tanaman tunggal.

c. Kultur Sel.²⁷

Kultur sel adalah pengembangbiakan sel-sel tanaman dalam laboratorium yang nantinya akan dipisahkan dan dirangsang untuk tumbuh seperti tanaman sejati.

Penggunaan tanaman transgenik, sampai dengan hari ini masih terdapat pro dan kontra di masyarakat. Meskipun begitu, kita harus tetap melihat bahwa tanaman transgenik merupakan hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi yang perlu dilindungi. Bidang hukum yang erat kaitannya dengan ini adalah HKI.

HKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. HKI terbagi dalam 2 besaran yaitu :²⁸

- I. *Copy right and Related right* (Hak Cipta dan Hak yang terkait dengan Hak Cipta).
- II. *Industrial Property Right* (Hak Milik Perindustrian) yang terdiri dari :
 - a. Merek.
 - b. Indikasi Geografis.
 - c. Desain Industri.
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
 - e. Rahasia Dagang.
 - f. Paten.
 - g. Varietas Tanaman.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Rahmi Jened, Materi Perkuliahan Hukum Paten tanggal 9 September 2003

Invensi dalam bioteknologi pertanian yang berupa tanaman transgenik dapat diterapkan dalam industri dan perdagangan, sehingga terkait dengan Hak Milik Perindustrian. Invensi ini jika dimasukkan dalam perlindungan HKI tersebut erat sekali kaitannya adalah Paten dan Varietas Tanaman.

a. Perlindungan Paten

Dasar Hukum Paten adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (UU No.14/2001). Paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama kurun waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya” (Pasal 1 angka 1 UU No.14/2001).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) yang menjadi subjek Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Dalam hal suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan. (Pasal 10 ayat (2) UU No.14/2001)

Hak Eksklusif yang diberikan Negara kepada Pemegang Paten adalah untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :

- a. dalam Paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam Paten-proses : menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(Pasal 16 ayat (1) UU No.14/2001)

Suatu invensi dapat diberi Paten jika invensi tersebut memenuhi unsur :

1. Invensi baru (*Novelty*).
Artinya suatu invensi dianggap baru jika tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*state of art / priori art*). Pengertian “tidak sama” adalah bukan hanya sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya.
(Pasal 3 dan penjelasan UU No.14/2001)
2. Mengandung langkah inventif (*Inventive Step*).
Invensi mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut tidak dapat diduga sebelumnya (*non obvious*) bagi seseorang yang memiliki keahlian biasa di bidang teknik.²⁹
3. Dapat diterapkan dalam industri (*Industrially Applicable*).
Artinya invensi yang berupa produk, maka produk tersebut harus dapat dibuat, jika berupa proses, maka prosesnya harus dapat dilaksanakan.³⁰
(Pasal 2 UU No.14/2001)

²⁹ Rahmi Jened, “Manajemen Usaha dan HAKI”, *Amrita*, Vol.3, No.3, Juli-September 2001, h.229

³⁰ *Ibid*

Tidak semua invensi yang telah memenuhi ke tiga unsur diatas dapat diberikan paten. Pasal 7 UU No.14/2001 menetapkan beberapa pengecualian yang tidak dapat diberi paten, yaitu invensi tentang :

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d.
 - i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.
 - ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok atau penyerbukan yang bersifat alami.

Proses non-biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik / rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik atau bentuk rekayasa genetika lainnya.

Berdasarkan pada materi penemuannya, paten di bagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Paten.

Paten diberikan atas invensi di bidang teknologi yang berupa proses atau produk. Jangka waktu perlindungan Paten selama 20 (dua

puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (*Filling date*) dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

b. Paten Sederhana.

Paten sederhana diberikan atas invensi yang berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan yang praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (*Filling date*) dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Untuk memperjelas bagian-bagian mana yang dapat diberi Paten, penulis memberikan contoh pembuatan tanaman transgenik yang tahan hama yaitu kapas bt.³¹ Kapas bt diklaim sebagai tanaman yang tahan terhadap serangga. Bt merupakan singkatan *Bacillus Thuringiensis*, yaitu bakteri tanah alami yang biasa digunakan sebagai pestisida biologi sejak awal tahun 1960. Proses yang dilakukan dalam menghasilkan kapas bt adalah dengan cara mengambil gen toksin insektisida bakteri *Bacillus Thuringiensis*, dikloning³² dan dimasukkan ke dalam tanaman kapas yang

³¹ <http://www.geocities.com>, "Apa itu bt atau transgenik".

³² Klon adalah sekumpulan sel atau organisme berasal dari satu induk tunggal, yang umumnya berupa satu sel tunggal atau bagian kecil dari jaringan yang berkembang melalui perbanyakan aseksual sehingga anggota-anggota klon satu sama lain identik dan secara genetik serupa dengan induknya. Sedangkan kloning adalah metode perbanyakan organisme melalui klon. Baca Vandana Shiva, *Bioteknologi dan Lingkungan Dalam Prespektif Hubungan Utara Selatan*, (terjemahan Wahyuni Rizkiana Kamah), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.36.

diinginkan. Tanaman kapas tersebut kemudian memproduksi sendiri toksin, di beberapa maupun diseluruh tanaman.

Proses pembuatan kapas bt ini merupakan proses non biologi sehingga dapat diberikan paten. Paten yang dapat diberikan berupa paten produk dan proses. Metode yang dipergunakan untuk mengambil gen toksin insektisida dari bakteri bt dan memasukkannya kedalam kapas dapat dimintakan Paten Proses. Sedangkan untuk hasil yang dicapai melalui rekayasa genetika terhadap kapas ini yang berupa kapas tahan serangga dapat dimintakan Paten Produk. Jangka waktu perlindungan baik Paten Proses maupun Paten Produk adalah 20 (duapuluh) tahun.

Tanaman-tanaman transgenik yang saat ini banyak beredar di Indonesia diantaranya adalah tanaman transgenik yang tahan serangga dan tahan herbisida. Semuanya pemegang hak patennya adalah perusahaan – perusahaan multinasional.

Perusahaan-perusahaan multinasional yang memegang paten atas tanaman tersebut dapat meminta perlindungan paten di Indonesia. Dengan cara mengajukan permohonan paten kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal), melalui Kuasa, yaitu Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu Perusahaan multinasional sebagai pemegang paten harus menyatakan dan memilih kedudukan hukum di Indonesia. Permohonan paten diajukan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Adapun isi dari permohonan itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU No.14/2001, adalah :

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon;
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor
- d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- e. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan untuk dapat diberi Paten;
- f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten;
- g. judul invensi;
- h. klaim yang terkandung dalam Invensi;
- i. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
- j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi; dan
- k. abstrak Invensi.

Permohonan ini akan dikabulkan jika syarat materiil (*novelty, inventive step, industrial applicable*) dan syarat formil dari Paten telah terpenuhi dan tidak termasuk dari invensi yang dikecualikan oleh paten. Pembuatan kapas bt termasuk proses non-biologis sehingga tidak termasuk invensi yang tidak dapat diberi paten.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) UU No.14/2001 pengumuman diterima atau ditolak Permohonan Paten dilakukan :

- a. dalam hal Paten, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan (*Filling Date*) atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, atau

- b. dalam hal Paten Sederhana, segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan (*Filling Date*).

Setelah Permohonan Paten diterima, perusahaan multinasional yang bersangkutan telah memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimiliki dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :

- a. dalam hal Paten-produk (yang berupa tanaman transgenik): membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan tanaman transgenik yang diberi Paten.
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses pembuatan tanaman transgenik yang diberi Paten untuk membuat tanaman transgenik dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Selain hak eksklusif yang diberikan tersebut, perusahaan multinasional juga harus melaksanakan kewajiban sebagai pemegang Paten yaitu berkewajiban membuat tanaman transgenik atau menggunakan proses pembuatan tanaman transgenik yang diberi Paten di Indonesia (Pasal 17 ayat (1) UU No.14/2001).

b. Perlindungan Varietas Tanaman.

Bioteknologi pertanian dapat menghasilkan tanaman transgenik yang merupakan varietas baru, maka hal ini erat kaitannya dengan Perlindungan Varietas Tanaman (yang selanjutnya disebut PVT).

Konvensi-konvensi yang terkait dengan PVT dan yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk menciptakan PVT adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention for the Protection of New Variety of Plants*) dan *World Trade Organization / Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

Dasar hukum PVT adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (yang selanjutnya disingkat UU No.29/2000). Di dalam Pasal 1 angka (1) UU No.29/2000 memberikan pengertian mengenai PVT, yaitu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak PVT ini diberikan kepada pemulia atau pemegang hak PVT.

Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis spesies tanaman yang :

1. Baru (*New*).

Suatu varietas dianggap baru bila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, badan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

- (Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 29/2000)
2. Unik (*Distinct*).
 Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
 (Pasal 2 ayat (1) jo ayat (3) UU No. 29/2000)
 3. Seragam (*Uniform*).
 Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
 (Pasal 2 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 29/2000)
 4. Stabil (*Stable*).
 Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
 (Pasal 2 ayat (1) jo ayat (5) UU No. 29/2000)
 5. Diberi nama.
 Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa :
 - a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
 - b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
 - c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
 - d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
 - e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
 - f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-

norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup tidak dapat diberi PVT. (Pasal 3 UU No. 29/2000)

Subjek PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya (Pasal 5 ayat (1) UU No. 29/2000).

Jangka waktu PVT adalah 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. (Pasal 4 ayat (1) UU No. 29/2000).

Kapas bt yang tahan terhadap hama (sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya) dapat dimintakan PVT sebab merupakan suatu varietas tanaman baru yang dapat dibedakan jelas dengan varietas tanaman sejenis lainnya. Pada prinsipnya kapas bt masih memiliki sifat-sifat dasar yang sama dengan varietas asal, kecuali satu sifat yang berbeda yaitu tahan terhadap hama. Jangka waktu perlindungan atas kapas bt ini adalah 25 tahun, sebab kapas bt termasuk tanaman tahunan.

Perlindungan yang dapat diminta oleh perusahaan multinasional sebagai pemulia adalah PVT. Sama halnya dengan Paten, permohonan PVT akan dikabulkan jika telah memenuhi syarat materiil (baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama) dan syarat formil. Permohonan hak PVT diajukan kepada kantor PVT di Institute Pertanian Bogor (IPB), secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU No.29/2000 surat permohonan hak PVT harus memuat :

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. nama dan alamat lengkap pemohon;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
- d. nama varietas;
- e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;
- f. gambar dan/atau foto yang disebutkan dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.

Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. Mengingat varietas transgenik dalam proses pembuatannya mungkin menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki resiko berbahaya bagi lingkungan, termasuk sumberdaya hayati, dan kesehatan manusia maka varietas transgenik perlu dikaji terlebih dahulu potensi bahayanya oleh instansi yang berwenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil pemeriksaan tersebut perlu disertakan pada berkas permohonan hak PVT untuk suatu varietas transgenik. (Pasal 11 Ayat (4) UU No.14/2001 dan penjelasannya)

Kantor PVT harus memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan hak PVT dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif. (Pasal 33 ayat (1) UU No.29/2000).

Setelah mendapatkan hak PVT maka perusahaan multinasional memiliki hak eksklusif untuk : (Pasal 6 ayat (3) UU No.29/2000)

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
Perbanyakan benih adalah usaha produksi benih; benih dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti biji, batang, mata tempel, batang bawah, dan bibit kultur jaringan.
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
Penyiapan untuk tujuan propagasi lebih ditekankan pada usaha-usaha proses dan teknik dari propagasi, seperti penyiapan mata tempel, bibit kultur jaringan dan sebagainya.
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f dan g.

Permohonan Paten dan PVT di Indonesia dapat dilakukan oleh *Mother Company* atau *Subsidiary*. Atas tindakan penyalahgunaan Paten dan PVT berlaku hukum Indonesia. Hal ini didasarkan pada Pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

BAB III

PENYALAHGUNAAN HAK PATEN DAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN DAN UPAYA PEMULIHANNYA

1. Dominasi Negara-Negara Maju dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional di Bidang Bioteknologi Pertanian.

Sampai saat ini yang banyak mendominasi pelaksanaan penelitian di bidang bioteknologi pertanian adalah negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan multinasional (diantaranya adalah *Monsanto*, *Novartis*, *Agrevo*, dan *Calgene*) sebab penelitian ini bersifat padat modal. Kegiatan ini membutuhkan peralatan yang mahal dan biaya yang lebih besar lagi dalam hal sumber daya manusia dan waktu.³³ Untuk hal tersebut negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan multinasional harus dapat memasarkan produk hasil dari teknologi rekayasa genetika tersebut, yaitu tanaman transgenik sebanyak dan seluas mungkin.

Penjualan hasil-hasil penelitian mereka baik berupa benih maupun produk ke berbagai negara mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan itu diantaranya adalah adanya penerapan bea masuk yang tinggi terhadap barang impor, kebijaksanaan atau proses demokrasi yang timbul

³³ The Panos Institute, (terjemahan Vinera Zainuddin), *Op.Cit.*, h.11.

mewakili masyarakat pekerja, hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan lain-lain.³⁴

Untuk menghilangkan hambatan tersebut, negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan multinasional mendorong perdagangan bebas ke semua negara di dunia demi kepentingan dan keuntungan mereka sendiri, dengan cara membentuk sebuah organisasi yaitu WTO (*World Trade Organizations*). Tujuan utama dari WTO adalah untuk menghilangkan semua hambatan atau penghalang bagi perdagangan bebas di seluruh dunia.³⁵

Perjanjian WTO tentang HKI yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (selanjutnya di singkat TRIPS) menetapkan standar/aturan dasar penerapan paten dan perlindungan bentuk-bentuk HKI yang lainnya bagi 135 negara anggota WTO. Bila negara tidak memenuhi standar/aturan ini, mereka dapat dijatuhi hukuman melalui sanksi perdagangan.³⁶

Pasal 27 ayat 3 (b) Perjanjian TRIPS mewajibkan semua negara untuk melindungi / memberikan paten pada varietas tanaman, dasar dari

³⁴ <http://www.idepfoundation.org>, "Transgenik dan Globalisasi", h.1.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, h.5

keamanan pangan. Hal ini dapat dijalankan melalui hukum paten atau suatu sistem *sui generis* efektif. Negara-negara berkembang harus menerapkan hukum ini sebelum tanggal 1 Januari 2000 dan negara-negara yang lebih terbelakang sebelum tanggal 1 Januari 2006.³⁷

Indonesia yang telah mengesahkan keikutsertaan dan menerima Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) melalui UU No.7/1994, harus memenuhi aturan ini. Indonesia mengganti Undang-undang Paten lama menjadi UU No.14/2001 Tentang Paten dan membuat UU No.29/2000 Tentang PVT.

Awalnya paten hanya melindungi invensi benda mati, sekarang jadi lebih meluas , memberikan paten terhadap makhluk hidup. Negara-negara berkembang di beritahu bahwa paten dan bentuk-bentuk lain HKI adalah kunci untuk menarik invensi di bidang bioteknologi, yang akan mengangkat ekonomi dan meningkatkan keamanan pangan.³⁸

Tertarik akan hal tersebut, di Indonesia saat ini telah menanam beberapa jenis komoditas transgenik , walaupun Indonesia tidak tercatat sebagai produsen tanaman transgenik. Sejak diterbitkan SK Mentan No. 856 / Kpts / HK330 / 9 / 1997, menurut Hari Hartiko dalam Berita Bumi

³⁷ *Ibid.*

³⁸ <http://www.idepfoundation.org>, *Op. Cit.*, h.2.

(12/2000), di Indonesia sudah ditanam 10 tanaman transgenik, antara lain jagung (4 jenis), kacang tanah, kapas (2 macam), kakao, kedelai, padi, tebu, tembakau, ubi jalar, dan kentang (Intisari, Mei 2001)³⁹

Berikut ini adalah tabel status percobaan tanaman transgenik di Indonesia :⁴⁰

Tanaman	Sifat-sifat	Agen	Uji coba	Uji lapangan
Jagung Bt	Tahan hama	Pioneer	Ya	-
Jagung Bt	Tahan hama	Monsanto	Ya	Ya
Jagung Pin II	Tahan hama	Balitbio/ ABSP	Sedang dikembangkan	-
Jagung RR	Tahan Herbisida	Monsanto	Ya	Ya
Kapas Bt	Tahan hama	Monsanto	Ya	Ya
Kapas RR	Tahan herbisida	Monsanto	Ya	Ya
Kacang tanah	Tahan virus	Balitbio/ ACIAR	Ya	-
Kacang kedelai	Tahan herbisida	Monsanto	Ya	Ya
Kentang Bt	Tahan hama	Balitsa/ Balitan/ MSU	Ya	Ya
Padi Bt & GNA	Tahan hama	P3B LIPI	Sedang dikembangkan	-

ABSP = *Agricultural Biotechnology for Sustainable Productivity*; ACIAR = *Australian Centre for International Agricultural Research*; Balitbio = *Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan (Crop Plant Biotechnology Research Board)*; Balitan = *Balai Penelitian Pangan Pusat (Staple Foods Research Board)*; Balitsa = *Balai Penelitian Tanaman Sayur (Vegetable Crops Research Board)*; Bt = *Bacillus thuringiensis*; GNA = *Galathus nivalis agglutinin (snowdrop lectin)*; MSU = *Michigan State University*; P3B LIPI = *Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Biotechnology Research and Development Centre, National Institute of Science)*; Pin II = *Proteinase Inhibitor II*; RR = *Roundup Ready (Roundup = herbisida glyphosate)*

³⁹ <http://www.idepfoundation.org>, "Transgenik di Indonesia", h. 1

⁴⁰ *Ibid*

2. Penyalahgunaan Paten dan Hak Varietas Tanaman oleh Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Upaya Pemulihannya.

Ide dasar dari perlindungan HKI khususnya Paten dan PVT sebenarnya baik, sebab Paten dan PVT memberikan kepastian hukum atas invensi di bidang bioteknologi pertanian. Hal ini juga mendorong kreatifitas dalam menghasilkan invensi di bidang bioteknologi dan memberi peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam mengatasi masalah rawan pangan.

Namun ide dasar ini banyak disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih, untuk mengambil keuntungan dari negara-negara berkembang bahkan negara-negara terbelakang.

Pada bulan Oktober 1992, *Agracetus* diberi paten yang mencakup semua varietas kapas hasil rekayasa genetik, baik direkayasa dengan menggunakan teknik-teknik atau materi genetik milik *Agracetus* maupun tidak.⁴¹ Hak Paten ini berlaku sampai dengan tahun 2008. *Agracetus* telah memberikan lisensi pada *Calgene* dan *Monsanto*, dua perusahaan yang mengendalikan 61 % pasar benih AS, dengan memberi mereka hak untuk

⁴¹ Vandana Shiva, *Op. Cit.*, h.15.

mengembangkan kapas yang toleran terhadap herbisida dan tahan terhadap serangga.⁴²

Monsanto telah berhasil melakukan pengembangan kapas yang toleran terhadap herbisida dan tahan terhadap serangga, kemudian *Monsanto* berusaha untuk menjual bibit-bibit transgenik tersebut. Indonesia termasuk salah satu pangsa pasarnya.

Indonesia berharap dengan mempergunakan bibit-bibit transgenik dapat meningkatkan hasil panen yang nantinya juga berdampak pada meningkat-nya perekonomian negara. Oleh karena itu Menteri Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 107/ Kpts / KB.430 / 2 / 2001 yang kemudian di perpanjang dengan Surat Keputusan No.03 / Kpts / KB.430 / 220 tertanggal 11 Januari 2002 yang menetapkan pelepasan kapas bt (yang diberi nama *Bollgar*) secara terbatas ditujuh kabupaten , yaitu Gowa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Bone, Soppeng dan Wajo.⁴³

Kenyataannya, para petani kita malah menuai dampak negatif dengan adanya hak paten untuk makhluk hidup. Petani Kapas di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yang mengadakan jual beli benih kapas

⁴² *Ibid*, h. 16

⁴³ <http://www.kompas.com>, "Petani Siapkan 'Class Action' Penanaman Kapas Transgenik".

transgenik dengan PT. Branita Sandini⁴⁴ - yang merupakan anak perusahaan *Monagro* Kimia, perwakilan *Monsanto* di Indonesia - saat ini tidak dapat menanam kapas sebab pasokan bibit kapas *bollgar* dihentikan. Penghentian pasokan ini tidak diberitahukan sebelumnya kepada para petani.

Selain itu, kerugian yang diderita oleh para petani adalah pertama, tidak terpenuhinya hasil panen yang dijanjikan jika menggunakan bibit transgenik. PT. Branita Sandini menjanjikan jika menggunakan bibit transgenik maka hasil panen yang dapat dicapai adalah 3-4 ton /ha. Pada kenyataannya hasil panen yang diperoleh para petani bulukumba rata-rata hanya 985-1200 kg/ha.⁴⁵ Kedua, PT. Branita Sandini pada awalnya melepas bibit kapat bt senilai Rp.40.000,- per kilo dan berjanji untuk membeli hasil panen dengan harga Rp.2500,- per kilo kapas gelondongan. Akan tetapi pada musim panen berikutnya, PT. Branita Sandini menaikkan harga bibit secara sepihak menjadi Rp.80.000,- per kilo, dan membeli hasil panen dengan harga hanya Rp.2250,- per kilonya.⁴⁶

⁴⁴ PT. Branita Sandini berkedudukan hukum di Sulawesi Selatan , Monagro Kimia berkedudukan hukum di Indonesia, sedangkan Monsanto merupakan perusahaan bahan kimia yang berkedudukan hukum di Amerika. Baca <http://www.fajar.co.id>, "Petani Kapas Bulukumba Gugat PT. Branita Sandini Rp.200 M".

⁴⁵ <http://www.suarapembaharuan.com>, "Lagi, Petani Jadi Korban Praktik Monopoli".

⁴⁶ <http://www.kompas.com>, *Loc. cit.*

Monsanto yang merupakan induk dari kedua perusahaan tersebut, sebagai pemegang paten atas kapas bt, memiliki hak-hak untuk :

- a. memproduksi dan memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

Hak-hak inilah yang membuat posisi para petani Bulukumba sulit. Jual-beli yang telah diadakan tidak memberikan hak-hak tersebut pada petani. Petani hanya diijinkan menanam kapas bt tersebut karena telah dibeli, yang otomatis ada pembayaran royalti. Pada saat musim panen tiba, petani hanya bisa pasrah menyerahkan hasil panennya pada PT. Branita berapapun harga yang dibayar. Hal ini dikarenakan para petani tidak dapat menjual hasil panen kepada pihak lain. Selain itu hasil panen tersebut tidak dapat disimpan sebagian untuk kemudian dipergunakan sebagai bibit pada musim panen berikutnya. Inilah salah satu bukti bahwa perusahaan-perusahaan multinasional (khususnya *Monsanto* dalam kasus diatas) yang

memegang Paten telah menciptakan ketergantungan negara Indonesia terhadap tanaman transgenik mereka.

Di dalam UU No.14/2001 dan UU No.29/2000 tidak mengatur upaya pemulihan atas tindakan penyalahgunaan HKI seperti dalam kasus tersebut karena upaya pemulihan yang disediakan justru untuk si pemegang HKI jika haknya dilanggar.⁴⁷ Oleh karena itu upaya pemulihan untuk kasus ini disediakan oleh hukum perdata, yaitu petani Bulukumba dapat mengajukan gugatan kepada PT. Branita Sandini dan Perusahaan *Monagro* serta *Monsanto* sebagai turut tergugatnya dengan dasar gugatannya adalah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).

Dasar hukum dari Wanprestasi adalah Pasal 1243 KUHPerdata: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Berdasarkan atas pasal diatas maka untuk berhasilnya gugatan ganti rugi, biaya dan bunga, maka kreditor harus membuktikan :

1. adanya perikatan.

⁴⁷ Rahmi Jened, Bimbingan Skripsi tanggal 8 Juli 2004.

yakni adanya hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi itu.⁴⁸

Obyek dari perikatan adalah prestasi. Prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata, terdiri dari tiga macam yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

2. debitor wanprestasi.
Beberapa bentuk Wanprestasi adalah debitor sama sekali tidak berprestasi, debitor terlambat berprestasi, debitor salah berprestasi, debitor berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. debitor telah dinyatakan lalai.
4. kreditur menderita kerugian sebagai akibat wanprestasi tersebut.

Dalam kasus Petani Bulukumba dan PT. Branita Sandini, Petani Bulukumba yang mengajukan gugatan atas dasar Wanprestasi harus membuktikan ke empat unsur diatas. Dalam kasus diatas tidak jelas apakah jual beli bibit kapas bt ini dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis atau tidak. Apabila menggunakan perjanjian tertulis maka perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti telah terjadinya suatu perikatan. Seandainya tidak ada perjanjian secara tertulis tetap saja para petani bulukumba dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perikatan. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPdata, Perjanjian Jual Beli lahir pada saat ada kata sepakat. Akan

⁴⁸ J.H. Nieuwenhus, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (terjemahan Djasad Saragih), Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h. 1.

tetapi perjanjian tertulis lebih memperkuat posisi para petani bulukumba.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Branita Sandini adalah berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya dalam hal membeli hasil panen kapas transgenik, dan sama sekali tidak berprestasi pada musim panen berikutnya. (Pasal 1243 KUHPerdara)

Telah beberapa kali petani bulukumba mengajukan keluhan kepada PT. Branita Sandini tetapi keluhan tersebut tidak ditanggapi sama sekali. Pemberhentian pasokan bibit kapas bt telah menyebabkan kerugian pada petani bulukumba, mereka tidak dapat menanam kapas bt yang tentunya tidak akan ada hasil panen pada musim panen berikutnya.

Sepertinya sangat sulit jika para petani bulukumba tidak memiliki bukti perjanjian tertulis penjualan kapas bt tersebut menuntut dengan dasar wanprestasi. Upaya pemulihan yang kedua yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melanggar Hukum.

Dasar Hukum Perbuatan Melanggar Hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Arti dari Perbuatan Melanggar Hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang :⁴⁹

- a. Melanggar hak orang lain; atau
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.

Perbuatan PT. Branita Sandini yang menaikkan harga bibit kapas bt dan menurunkan harga pembelian hasil panen secara sepihak serta tidak memasok bibit kapas bt pada masa panen berikutnya adalah tindakan yang melanggar hak petani bulukumba dalam mendapatkan harga yang layak dan bibit kapas bt sesuai dengan perjanjian. Selain itu tindakan PT. Branita tersebut juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam jual beli yang diadakan dengan petani bulukumba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan PT. Branita Sandini termasuk Perbuatan Melanggar Hukum.

Jika ternyata kapas bt yang dimiliki oleh PT. Branita Sandini adalah kapas yang dihasilkan dari kapas yang merupakan varietas tanaman milik Indonesia, maka Indonesia dapat membatalkan paten atas kapas bt tersebut. Pembatalan paten ini tidak dalam konteks UU No.14/2001, tetapi

⁴⁹ *Ibid.*, h.118

dalam konteks penggunaan varietas lokal milik Indonesia.⁵⁰ Hal ini didasarkan pada pasal 27 ayat (2) TRIPS yaitu :

Anggota tidak dapat memberikan paten terhadap penemuan, yang pemanfaatan komersialnya di dalam wilayah Anggota itu perlu dicegah untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman atau untuk menghindari kerusakan berat terhadap lingkungan, sepanjang pengecualian dari perlindungan paten itu tidak dilakukan semata-mata karena pemanfaatan itu dilarang oleh hukum nasional.

Indonesia membatalkan paten atas kapas bt karena pemanfaatan komersialnya di wilayah Indonesia perlu dicegah untuk melindungi penggunaan tanaman asli Indonesia. Pembatalan paten ini dimintakan ke Dirjen HKI. Berdasarkan pasal 27 (2) UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi : “ di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara “, yang melakukan gugatan pembatalan paten ke Dirjen HKI adalah kejaksaan mewakili negara Indonesia.

Apabila kita perhatikan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 5 tahun 1991, kewenangan kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) jelas tidak tercakup sama

⁵⁰ Rahmi Jened, Bimbingan Skripsi tanggal 22 Juli 2004.

sekali.⁵¹ Sebab pasal 1 ayat (1) UU No. 5 tahun 1991 menyebutkan bahwa “jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.”

Kedudukan jaksa sebagai pengacara negara adalah merupakan tiruan dari sistem Hindia Belanda yang dianut dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Staatsblaad No. 41 tahun 1941*. Tentu saja konsep demikian dari sudut waktu dan perkembangan zaman sudah tidak sesuai lagi, apalagi dilihat dari perkembangan hukum yang sangat cepat. Bahkan sudah menjurus pada bidang-bidang yang lebih spesifik dan spesialis.⁵²

Penulis berpendapat sebaiknya yang mewakili negara dalam mengajukan gugatan pembatalan paten sebaiknya bukanlah jaksa tetapi wakil dari kelompok kerja sumber daya genetis, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklor yang direncanakan akan ditetapkan dengan Keputusan

⁵¹ <http://www.sinarharapan.co.id>, Konflik Kepentingan Wewenang Jaksa.

⁵² *Ibid.*

Menteri Kehakiman dan HAM. Kelompok kerja ini lebih tepat untuk mewakili negara karena fungsi dibentuknya kelompok kerja ini antara lain adalah untuk menginventarisasi berbagai dokumentasi mengenai sumber daya genetis dan pemanfaatannya, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklor yang telah menjadi *public domain*, dan berfungsi untuk mendukung kegiatan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual mengenai pemanfaatan sumber daya genetis dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan secara adil.⁵³

Belajar dari kasus Basmati di India, dalam pelaksanaan uji coba bibit transgenik oleh perusahaan-perusahaan multinasional di beberapa tempat Indonesia, Indonesia harus tetap waspada terhadap kecurangan yang bisa saja terjadi. Seandainya perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan uji coba tersebut, diam-diam mengambil varietas tanaman kita, lalu mereka melakukan rekayasa genetik terhadap varietas tersebut, dan setelah berhasil memuliakan tanaman tersebut, mereka mendaftarkan patennya di negara mereka. Selanjutnya menjual benihnya kepada kita. Hal ini sangat ironis sekali. Kita yang memiliki varietas asalnya tetapi dalam penggunaannya kita harus membeli dari mereka.

⁵³ <http://www.dgip.go.id>, "Sumber Daya Genetis (Genetic Resources), Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge), Dan Ekspresi Folklor (Expressions of Folklore)".

Kerugian yang dirasakan oleh Indonesia adalah Indonesia kehilangan pangsa pasar atas varietas yang dimiliki dan Indonesia tidak dapat melakukan rekayasa genetik pada varietas tersebut, hal ini dikarenakan jika hasil rekayasa tersebut sama dengan hasil yang dimiliki oleh perusahaan multinasional yang sudah memiliki hak Paten (atau PVT) maka Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut. Pasal-pasal yang dilanggar yaitu untuk hak Paten adalah Pasal 16 UU No.14/2001, sedangkan untuk hak PVT adalah Pasal 6 ayat (3) UU No.29/2000.

Upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah dengan mengajukan pengaduan kepada WTO. WTO adalah forum *Government to Government* (selanjutnya disingkat G to G) sedangkan kepentingan yang diatur *Party to Party* (selanjutnya disingkat P to P).⁵⁴ Oleh sebab itu kelompok petani bisa mengajukan hal tersebut ke DPR agar isu ini diangkat sebagai isu negara. Melalui DPR masalah ini memiliki level G to G.⁵⁵ Misalkan dalam kasus diatas perusahaan multinasional yang melakukan tindakan mematenkan hasil rekayasa dari varietas tanaman asli Indonesia adalah perusahaan *Monsanto*. Dalam penyelesaian sengketa

⁵⁴ Rahmi Jened, Bimbingan Skripsi tanggal 14 Juni 2004

⁵⁵ *Ibid*

di WTO tetap saja yang menjadi para pihak yang bersengketa adalah Indonesia dengan Amerika meskipun bukan pemerintah Amerika yang melakukan pelanggaran melainkan hanya salah satu perusahaan bahan kimia yang berada di Amerika yaitu *Monsanto*. Hal ini disebabkan WTO merupakan organisasi internasional yang menjembatani kepentingan-kepentingan antar negara anggotanya.

Adapun tahap-tahap penyelesaian sengketanya adalah sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan Pasal XXII perjanjian GATT, Indonesia sebagai pihak yang dirugikan dapat meminta konsultasi dengan Amerika. Amerika harus memberi jawaban dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhadap permintaan konsultasi dari Indonesia.

Kedua, apabila konsultasi tersebut gagal maka Indonesia mempunyai dua pilihan yaitu pertama, sebelum menyerahkan perkaranya kepada *Dispute Settlement Body* (yang selanjutnya disebut DSB), Indonesia dapat memilih jalur lain diluar DSB. Jalur tersebut adalah melalui jalur yudisial yaitu jalur arbitrase⁵⁶ atau jalur non yudisial yaitu jalur *good offices* , konsiliasi,

⁵⁶ Arbitrase adalah suatu forum tribunal khusus yang dibentuk untuk suatu kasus dan dibubarkan setelah proses berakhir. Seorang arbitrator bertindak sebagai hakim, seperti hakim permanen walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Arbitrator dipilih oleh pihak yang bersengketa atas dasar netralitas dan kearifannya serta penguasaan substansi yang relevan dengan kasus yang dihadapi. *Ibid.*, h.126

mediasi.⁵⁷ Kedua, jika pilihan pertama tidak membuahkan hasil, maka Indonesia menyerahkan perkara tersebut kepada DSB, dengan mengajukan permohonan pembentukan suatu panel⁵⁸. Persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia adalah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis, melaporkan bahwa konsultasi telah dilakukan dan menjelaskan mengenai jenis tindakan yang diambil oleh Amerika yang menjadi titik sengketa dan dasar yuridis dari *complaint* tersebut (dalam kasus ini adalah tindakan Amerika memberikan paten terhadap salah satu varietas tanaman asli Indonesia yang telah direkayasa, dan dasar yuridisnya Pasal XXIII Perjanjian GATT), serta mengemukakan secara tertulis kerangka acuan yang dikehendaki.

Ketiga, salah satu pihak dalam sengketa jika ada yang tidak dapat menerima keputusan dari Panel dapat mengajukan permohonan untuk naik banding kepada Badan Banding atau *Appellate Body*. Persidangan banding ini tidak boleh melampaui 60 (enam puluh) hari. Keputusan dari *Appellate Body* bersifat mengikat.

⁵⁷ *Good offices* adalah cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang dianggap netral. Pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mendorong agar pihak yang bersengketa mengambil langkah konkret ke arah penyelesaian secara damai tetapi tidak turut dalam proses perundingan. Konsiliasi adalah pihak ketiga bertugas untuk menjelaskan fakta yang berkaitan dengan sengketa dan menyusun laporan yang isinya mencakup usulan mengenai penyelesaian yang dianggap dapat diterima walaupun usulan tersebut tidak mengikat. Mediasi adalah pihak ketiga juga turut dalam proses perundingan untuk penyelesaian sengketa tetapi pengambilan keputusan tentang penyelesaian sengketa berada dalam tangan pihak yang bersengketa. Baca H.S, Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT / WTO Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, Universitas Indonesia-Press, 2000, h.123.

⁵⁸ Fungsi dari panel adalah untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap masalah yang diserahkan untuk ditangani.

Keempat, segera setelah melalui jalur panel atau jalur *Appellate Body* dan dalam putusannya tersebut ada pihak yang dianggap melanggar aturan GATT dalam hal ini Amerika, maka setelah mengadopsi putusan tersebut Indonesia dan Amerika harus melakukan notifikasi tentang niat dan rencananya mengenai implementasi dari rekomendasi yang telah diadopsi oleh DSB. Apabila ada kesulitan untuk melaksanakan apa yang telah direkomendasikan, maka Indonesia dan Amerika diberi waktu yang dianggap wajar. Penentuan mengenai waktu “wajar” dapat ditempuh melalui persetujuan Indonesia dan Amerika dan direstui oleh DSB, dalam 45 (empat puluh lima) hari setelah adopsi DSB, atau ditentukan melalui arbitrase, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah adopsi oleh DSB. Dalam implementasi, DSB harus senantiasa melakukan pengawasan hingga masalahnya selesai.

Kelima, apabila pencabutan dari tindakan yang melanggar tersebut tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam *understanding*⁵⁹ dan diputuskan melalui *ruling*⁶⁰ maupun

⁵⁹*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)* adalah perjanjian hasil perundingan Uruguay Round yang secara lengkap menguraikan bagaimana prosedur untuk penyelesaian sengketa dalam WTO akan diterapkan. *Ibid*, h. 198.

⁶⁰*Ruling* adalah temuan dalam laporan panel mengenai sengketa yang telah diadopsi oleh DSB.

*recommendation*⁶¹, maka Indonesia dan Amerika dapat merundingkan kompensasi yang dapat diberikan. Berdasarkan pasal 22 (para. 1) perjanjian GATT, pemberian kompensasi sebagai imbalan adalah tindakan *voluntary* atau sukarela, oleh pihak yang “melanggar” kepada pihak yang dirugikan.

Melihat penjelasan mengenai penyelesaian sengketa yang disediakan oleh WTO, seakan-akan WTO telah menyediakan kepastian hukum bagi negara-negara berkembang yang dirugikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional maupun oleh negara-negara maju.

Padahal bila hal tersebut benar-benar terjadi belum tentu akan berjalan semulus proses yang dijelaskan diatas. Untuk Indonesia masih begitu banyak celah-celah yang membuat posisi Indonesia lemah, diantaranya adalah belum dibuatnya daftar jenis-jenis keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa varietas tanaman yang dipatenkan adalah milik Indonesia.

Tuntutan pembatalan paten oleh negara-negara berkembang kepada perusahaan-perusahaan multinasional ataupun kepada negara-negara maju tentu saja tidak akan langsung dipenuhi oleh mereka. Dalam proses penelitian untuk menghasilkan tanaman transgenik dari varietas tanaman

⁶¹ *Recommendation* atau rekomendasi merupakan implementasi dari *ruling* tersebut sifatnya tidak mengikat dalam arti GATT/WTO memberikan alternatif cara untuk mengambil langkah kearah yang konsisten dengan aturan yang berlaku dengan cara yang dapat dipilih oleh pihak yang bersalah.

milik negara berkembang, perusahaan-perusahaan multinasional ataupun negara-negara maju telah mengeluarkan banyak uang, tenaga dan waktu. Tentu mereka tidak dengan mudah mengaku begitu saja atas kecurangan yang telah mereka lakukan dan menyerahkan hak monopoli yang telah mereka dapatkan. Sebagai salah satu ilustrasinya adalah pihak yang berkepentingan di India ketika menggugat pembatalan paten di Amerika harus membayar sebesar US \$200 ribu.⁶²

Menurut Zen Umar Purba, Dirjen HKI Depkeh dan HAM, upaya menghindari terjadinya *bio-piracy*⁶³ di Indonesia adalah dibentuknya suatu komisi nasional perlindungan *traditional knowledge* dan *genetic resources* (sumber-sumber genetik). Komisi ini bertugas untuk melakukan pendokumentasian *traditional knowledge* dan *genetic resources* di Indonesia, sehingga tidak bisa dipatenkan di Negara lain.

⁶² <http://www.detik.com>, "Dirjen HaKI Usulkan Komisi Perlindungan Sumber Genetika di Indonesia".

⁶³ Bio-piracy adalah pencurian atau perampokan sumber-sumber daya genetika dan biologi yang merupakan kekayaan asli dari suatu negara. Baca <http://www.idepfoundation.com>, *Op.Cit.*, h.5

BAB IV

PENUTUP

I. Simpulan

- a. Bentuk perlindungan untuk invensi di bidang bioteknologi bisa dipilih untuk proses dan / atau produk melalui Paten yang diatur dalam UU No.14/2001, sedangkan untuk varietas tanamannya diatur dalam UU No.29/2000. Perlindungan didasarkan pada prinsip *first to file* dengan memenuhi persyaratan formil dan materiil. Suatu invensi dapat diberi Paten jika ; invensi tersebut baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), serta dapat diterapkan dalam industri (*industrially applicable*). Sedangkan Persyaratan Perlindungan Varietas Tanaman adalah: baru (*new*), unik (*distinct*), seragam (*uniform*), stabil (*stable*), diberi nama.
- b. Adanya tindakan penyalahgunaan HKI (baik Hak Paten atau Hak PVT) di Indonesia akan sangat merugikan bangsa Indonesia baik dari sisi materiil maupun immateriil. Upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh Indonesia akibat penyalahgunaan Paten atau PVT oleh perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia adalah wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum, atau

diselesaikan melalui lembaga DSB (*Dispute Settlement Body*) yang merupakan organ penyelesaian sengketa di forum WTO.

II. Saran

- a. Penulis sangat mendukung saran dari mantan Dirjen HKI Depkeh dan HAM, Zen Purba bahwa perlu dibentuknya suatu komisi nasional perlindungan *traditional knowledge* dan *genetic resources* (sumber-sumber genetik) yang bertugas untuk melakukan pendokumentasian *traditional knowledge* dan *genetic resources* di Indonesia, sehingga tidak bisa dipatenkan di negara lain. Apabila diperlukan upaya pembatalan terhadap varietas tanaman asli Indonesia yang telah mendapat Paten, maka komisi atau kelompok kerja ini dapat mewakili Indonesia sebagai penggugat.
- b. Selain itu juga penulis berpendapat bahwa dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan uji coba lapangan tanaman transgenik Menteri Pertanian minta pertimbangan dari pakar-pakar HKI dan para ahli bioteknologi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Djumhana, Muhammad, *Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

-----, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995

-----, *Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Jened, Rahmi, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001

Japan Patent Office, *Bio Paten*, Asia Pasific Industrial Property Center, Japan, 2003.

Kartadjoemena, H.S, *GATT dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan)*, Universitas Indonesia-Press, 1996

-----, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia-Press, 1997

-----, *Substansi Perjanjian GATT / WTO Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, Universitas Indonesia-Press, 2000

Nasir, M, *Bioteknologi (Potensi dan Keberhasilan dalam Bidang Pertanian)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

-----, *Bioteknologi Molekuler Teknik Rekayasa Genetik Tanaman*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002

Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum (Dipandang dari Sudut Hukum Perdata)*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Nieuwenhus,J.H, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (terjemahan Djasadin Saragih), Universitas Airlangga, Surabaya,1985

Shiva, Vandana, *Boteknologi dan Lingkungan Dalam Prespektif Hubungan Utara-Selatan*, (terjemahan Wahyuni Rizkiana Kamah) Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994

Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketigapuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999

Sumardi, Juajir, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Cetakan Pertama, Citra Aditya bakti, Bandung, 1995

Suryodiningrat, R.M, Aneka *Hak Milik Perindustrian (Dan Hak Paten)*, Tarsito, Bandung, 1994

The Panos Institute, (terjemahan Vinera Zainuddin), *Rekayasa Genetik dan Masa Depan Pertanian Dunia Ketiga*, Konphalindo, Jakarta, 1994

Makalah :

Hadjon, Philipus Mandiri, *Perlindungan Hukum Bagi Negara Hukum Pancasila*”, Makalah disampaikan pada Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, dalam rangka Dies Natalis XL / Lustrum VIII Universitas Airlangga, 3 November 1994.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* / Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.)

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah.

Majalah :

Jened, Rahmi, "Manajemen Usaha Dan HAKI", **AMRTA** Majalah Hukum Vol. 3, No. 3, Juli-September 2001.

Nurul barizah, "Perlindungan Paten Untuk Penemuan Di Bidang Bioteknologi Di Eropa dan Implikasinya", **Yuridika**, volume 17, No.6, Nopember 2002.

Internet :

<http://www.idepfoundation.org>, "Pertanian & Bioteknologi"

<http://www.idepfoundation.org>, Bioteknologi, Rekayasa Genetika & Organisme Transgenik

<http://www.idepfoundation.org>, “Pengaruh Teknologi Transgenik Pada Petani Kecil”

<http://www.idepfoundation.org>, “Transgenik di Indonesia”

<http://www.idepfoundation.org>, “Transgenik dan Globalisasi”

<http://www.idepfoundation.org>, “Transgenik dan HAKI”

<http://www.mail-archive.com>, Tanton Subagyo, “Dampak Hak Kekayaan Intelektual terhadap Perkembangan Bioteknologi di Indonesia”

<http://www.kompas.com>, “Petani Siapkan ‘Class Action’ Penanaman Kapas Transgenik”

<http://www.suarapembaharuan.com>, “Lagi, Petani Jadi Korban Praktik Monopoli”

<http://www.suarapembaharuan.com>, “Petani Kapas Bulukumba Gugat PT. Branita Sandini Rp.200 M”

<http://www.geocities.com>, “Apa itu transgenik / Bt”

<http://www.sinarharapan.co.id>, “Perusahaan Multinasional Di Balik Produk Transgenik”

***<http://www.detik.com>**, “Dirjen HaKI Usulkan Komisi Perlindungan Sumber Genetik di Indonesia”*

***<http://www.sinarharapan.co.id>**, “ Konflik Kepentingan Wewenang Jaksa”*